



TURUNAN

PUTUSAN

NOMOR : 67/PDT/2013/PT.DPS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PAUL BUDEDE : Laki-laki, lahir di voorburg pada tanggal 27 Oktober 1943,

Nomor Paspor : NUK 4998 B4, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan

Hellevoetsluis, Nederlands, yang dalam hal ini

diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu : I Gede

Agus Kusuma Nugraha,SH., Ary Indrajaya,

SH. Advokat dan kunsultan hukum yang

beralamat di “ LAW OFFICE YAMADYAKSA

& ASSOCIATES ” Jalan Terompong No. 7

Tanjung Bungkak Denpasar Bali, berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 22 Nopember

2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Negara dibawah register

No. 06/SK/2012/PN.Ngr. tanggal 25 Januari

2012, yang selanjutnya disebut

sebagai:-----**PEMBANDING semula**

PENGGUGAT-----

-----**M E L A W A N :**-----

I NYOMAN DIANTAMA, Laki-laki, umur : 42 Tahun, Wiraswasta,

beralamat di Jalan Sumatra No. 2,

Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Negara,

Kabupaten Negara, Kabupaten Jembrana,



dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu:
 Agus Samijaya,SH.MH., I Putu Artawan,
 SH., Agus Sujoko,SH. Dewa Alit
 Sunarya,SH., Ika Nedy Wahyudi,SH.
 Bambang Waluyo Jati, SH., I Putu Artha,
 SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang
 berkantor pada Kantor Advokat dan
 Konsultan Hukum “ AGUS SAMIJAYA &
 PARTNERS “ beralamat di Jln. Kapt. Tjok
 Agung Tresna No. 49 Renon Denpasar,
 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
 12 Maret 2012 yang telah didaftarkan di
 Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara
 dibawah register Nomor : 11/SK/2012/
 PN.Ngr. tanggal 27 Maret 2012, yang
 selanjutnya disebut sebagai : -----

---TERBANDING semula TERGUGAT :---

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK

PERKARANYA----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal ini yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Ngr., tanggal 20 Desember 2012 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----



- Mengabulkan Eksepsi Tergugat : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;-----

DALAM REKONPENSI : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 802.000,-- (Delapan ratus dua ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Risalah Pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Negara yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 Pembanding/ Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Negara tanggal 20 Desember 2012, Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Ngr. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 19 Pebruari 2013 Nomor : 05/ Pdt.G/2012/PN.Ngr.; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan membaca berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 8 Maret 2013 dan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 15 Maret 2013 ; -----



-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**-----

----- Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Negara tertanggal 20 Desember 2012 Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Ngr. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat-surat yang terlampir dalam berkas putusan ternyata pihak Pemanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding dan pihak Terbanding/Tergugat juga tidak mengajukan kontra memori banding sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 20 Desember 2012 Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Ngr. dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding/Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----



----- Mengingat Peraturan Hukum dari Per Undang-Undang yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 dan R.Bg.; -----

MENGADILI

--- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ; -----

--- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 20 Desember 2012 Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Ngr. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

--- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 23 Juli 2013 oleh kami : I NENGAH SURIADA,SH.M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Rr.SURYADANI SURYING ADININGRAT,SH.M.Hum.dan SURYANTO,SH.M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 23 Mei 2013, Nomor : 67/ Pen.Pdt/2013/PT.Dps. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 29 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta NI MADE DALEM sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini .-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d.



Rr.SURYADANI SURYING A.SH.M.Hum. I NENGAH SURIADA, SH.M.Hum.

t.t.d

H. SURYANTO, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

NI MADE DALEM.

Perincian biaya perkara banding :

1. Redaksi putusanRp. 5.000,--
2. Meterai putusanRp. 6.000,-
3. Pemberkasan Rp.139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum

N I P. 1954 12 31 1980 03 1 026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)